

RENCANA PENYUSUNAN.

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1949/HK.03-Kpt/03/KPU/XII/2018 TENTANG RENCANA PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, perencanaan penyusunan Peraturan Perundangundangan ditetapkan oleh lembaga, komisi, atau instansi masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 huruf c UU 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Komisi Pemilu bertugas menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1949 Tahun 2018 diatur tentang :

Menetapkan rencana Penyusunan Rancangan Peraturan KPU Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai skala prioritas dalam penyusunan rancangan Peraturan KPU Tahun 2019 di Lingkungan KPU.

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 6 Desember 2018.
- Lampiran 3 halaman.